



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR **165** TAHUN 2026

TENTANG

PERPANJANGAN KE II STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perpanjangan status tanggap darurat bencana hidroklimatologi telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
- b. bahwa dampak yang ditimbulkan akibat kejadian bencana hidroklimatologi masih memerlukan upaya penanganan, sehingga perlu dilakukan perpanjangan ke II status tanggap darurat dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan ke II Status Tanggap Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1496 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa tahun 2025;
14. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1543 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa tahun 2025;
15. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1590 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa tahun 2025;
16. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN KE II STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROKLIMATOLOGI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan ke II status tanggap darurat bencana hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
- KEDUA : Perpanjangan ke II status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah dalam rangka perpanjangan ke II tanggap darurat bencana hidroklimatologi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 yang berlangsung selama 28 (dua puluh delapan) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan 28 Februari 2026;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dana Siap Pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, **28 Januari 2026**



Tembusan Kepada:

1. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia cq. Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.